

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2013 NOMOR 25

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 30 DESEMBER 2013

NOMOR : 25 TAHUN 2013

TENTANG : **MINIMARKET DI KOTA SUKABUMI**

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2013

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



SALINAN

NOMOR 25

2013

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG :

MINIMARKET DI KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa agar terjadinya keseimbangan dalam berusaha bagi pasar tradisional dan *minimarket* di Kota Sukabumi yang dapat menciptakan perekonomian yang kondusif, bermanfaat, serasi, dan adil maka perlu adanya pengaturan terhadap *minimarket*;
 - b. bahwa untuk kepastian hukum dalam pengaturan *minimarket* sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang *minimarket* di Kota Sukabumi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
8. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perizinan dan Pendaftaran Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 19);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG *MINI MARKET* DI KOTA SUKABUMI.

Pasal 1.....

Pasal 1

Pendirian *minimarket* di Kota Sukabumi wajib :

- a. mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang, termasuk peraturan zonasinya;
- b. mempertimbangkan jarak dengan pasar tradisional yang telah ada.

Pasal 2

(1) Pendirian *minimarket* baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain, wajib memperhatikan :

- a. kepadatan penduduk;
- b. perkembangan permukiman baru;
- c. aksesibilitas wilayah dan arus lalu lintas;
- d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
- e. keberadaan pasar tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar, yang lebih kecil dari *minimarket* tersebut.

(2) Pendirian *minimarket* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk pelaku usaha yang berdomisili di lokasi tersebut.

Pasal 3

Penentuan jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, harus mempertimbangkan:

- a. lokasi pendirian *minimarket* atau pasar tradisional dengan *mini market* atau pasar tradisional yang sudah ada;
- b. iklim usaha yang sehat antara *minimarket* dan pasar tradisional;

c. aksesibilitas.....

- c. aksesibilitas wilayah atau arus lalu lintas;
- d. dukungan atau ketersediaan infrastruktur; dan
- e. perkembangan pemukiman baru, dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1. *minimarket* berjarak paling dekat 0,3 km dari Pasar Tradisional dan 0,5 km untuk sesama *minimarket*;
 - 2. penempatan pedagang tradisional dalam rangka kemitraan, dilarang menggunakan ruang milik jalan.

Pasal 4

- (1) Batasan luas lantai penjualan *minimarket* ditetapkan paling luas 400 m² (empat ratus meter persegi).
- (2) Luas lantai *minimarket* pada sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan atau perumahan, paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi).

Pasal 5

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan pada *minimarket*, yaitu menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya.

Pasal 6

- (1) Setiap pengelola *minimarket* wajib melaksanakan kemitraan dengan usaha mikro dan kecil.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat usaha, dan penerimaan produk, yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan.

(3) Pengawasan.....

- (3) Pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka memberdayakan hasil produk setempat dan pengusaha lokal di Kota Sukabumi, Pemerintah Kota Sukabumi tidak memberikan izin lagi/izin baru untuk pendirian *minimarket* yang berskala regional dan nasional.
- (2) *Minimarket* berskala regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah minimarket yang telah didirikan dan melaksanakan kegiatan usahanya dalam wilayah Provinsi Jawa Barat.
- (3) *Minimarket* berskala nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah minimarket yang telah didirikan dan melaksanakan kegiatan usahanya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 8

- (1) Pengusaha lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah penduduk Kota Sukabumi yang memenuhi persyaratan untuk mendirikan *minimarket* dengan memberdayakan hasil produk Kota Sukabumi.
- (2) Pemberdayaan hasil produk Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara antara lain menyimpan hasil produk pada pagi hari dan dibayar pada sore hari oleh pengusaha lokal tersebut sesuai dengan hasil produk yang telah terjual.

Pasal 9.....

Pasal 9

- (1) *Minimarket* wajib menyediakan dan mengelola sarana perparkiran, kebersihan, sarana peribatan, keamanan, ruang publik serta fasilitas umum lainnya, yang cukup dan memadai.
- (2) Penyediaan dan pengelolaan sarana perparkiran, kebersihan, peribadatan, keamanan, ruang publik serta fasilitas umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 10

Minimarket yang telah berdiri dan beroperasi tetapi belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Minimarket yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini, masih dapat beroperasi sepanjang memiliki perizinan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 30 Desember 2013

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

Ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN
Pembina Utama Muda
NIP 19580815 198503 1 009

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



RIEN RUKMINI
NIP. 19720210199901 2 001